

BMK PIJAY SALURKAN ZAKAT DAN INFAK RP 2,5 MILIAR, INI RINCIAN PENERIMANYA



Dok BMK Pijay

SERAHKAN ZAKAT DAN INFAK: Bupati Pijay, Dr H Said Mulyadi SE MSi (empat kiri) bersama Kepala BMK, Tgk H HM Marzuki HM Alie SH (dua kiri) menyerahkan zakat dan infak kepada salah satu penerima, Kamis (4/1/2024) di ruang kerja Bupati setempat. SERAMBINEW.S.COM/Dok BMK Pijay Dana tersebut bagi kategori Zakat untuk kalangan fakir dan miskin yang tersebar di 222 gampong dalam delapan kecamatan.

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEW.S.COM, MEUREUDU - Baitul Mal Kabupaten (BMK) Pidie Jaya (Pijay) telah menyalurkan Zakat dan Infak (ZI) tahun 2023 lalu sebesar Rp 2.586.801.704. Adapun sasaran penyaluran dana amanah tersebut untuk 14 jenis santunan atau sasaran. Kepala BMK Pijay, Tgk HM Marzuki HM Alie SH kepada Serambinews.com, Kamis (4/1/2023) mengatakan, penyaluran zakat dan infak secara keseluruhan dari sumber dana tahun 2023 lalu berjumlah Rp 2.586.801.704. Dana tersebut bagi kategori Zakat untuk kalangan fakir dan miskin yang tersebar di 222 gampong dalam delapan kecamatan. "Untuk Zakat bagi fakir dengan jumlah penerima sebanyak 2.058 orang dengan dana Rp 823.200.000 dan miskin sebanyak 1.662 penerima dengan dana Rp 664.800.000," sebutnya. Selanjutnya infak bagi kategori anak yatim sebanyak 399 orang dengan jumlah dana Rp 119.700.000. Lalu bagi santri miskin sebanyak 288 orang dengan dana Rp 86.400.000.

Berikutnya penyaluran zakat bagi mualaf selama satu tahun Rp 17 Juta, syiar Islam selama satu tahun Rp 50 juta, dan pengembalian UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada 133 instansi Rp 25 juta. Selain itu juga pihak BMK Pijay juga turut menyalurkan infak kepada tujuh penerima lainnya. Yaitu, yatim piatu selama satu tahun Rp 25 juta, dana pembangunan rumah senif fakir tiga unit Rp 255 juta, renovasi rumah senif miskin lima unit unit Rp 425 juta, renovasi rumah tiga unit Rp 50 juta dan majelis taklim dengan dua penerima Rp 2 juta. "Terakhir kami juga turut mengalokasikan dana infak untuk hal-hal yang bersifat insidental selama satu tahun Rp 30.845.883 dan asnaf selama satu tahun sebesar Rp 10 juta," ungkapnya.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2024/01/04/bmk-pijay-salurkan-zakat-dan-infak-rp-25-miliar-ini-rincian-penerimanya>. Kamis, 4 Januari 2024.

Catatan:

- ❖ Sumber pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah zakat.¹ Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.²
- ❖ Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/ atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.³
- ❖ Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.⁴ Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.⁵
- ❖ Baitul Mal terdiri dari BMA dan BMK yang berpedoman pada Qanun.⁶ Badan BMA Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.⁷ Salah satu fungsi dan kewenangan BMA adalah mengajukan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada DPS untuk disahkan dan melakukan penetapan jumlah zakat dan/atau infak yang harus disalurkan.⁸ Sementara sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan salah satunya didalam pelayananan

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 180 ayat (1) huruf d

² Ibid Pasal 191 ayat (1)

³ Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 1 Angka 25

⁴ Ibid Angka 60

⁵ Ibid Angka 61

⁶ Ibid Pasal 4 ayat (1) dan (2)

⁷ Ibid Pasal 17

⁸ Ibid Pasal 18 huruf c dan e

pendistribusian zakat dan infak dan pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat;⁹

- ❖ Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.¹⁰ Didalam melaksanakan fungsi dan kewenangan salah satunya mengajukan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan dan penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan.¹¹
- ❖ Melaksanakan tugasnya Badan BMA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.¹²
- ❖ Penyaluran zakat diperuntukan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif: fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah yang ditetapkan oleh DBS dapat berupa orang perindividu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.¹³

Catatan Akhir:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹⁴
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.¹⁵
3. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.¹⁶
4. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.¹⁷
5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen

⁹ *Ibid Pasal 21 huruf b dan c*

¹⁰ *Ibid Pasal 24*

¹¹ *Ibid Pasal 25 huruf c dan e*

¹² *Ibid pasal 69 ayat (1)*

¹³ *Ibid Pasal 122 ayat (1), (2), (3), dan (4)*

¹⁴ *Ibid Pasal 1 Angka 2*

¹⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 5*

¹⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 12*

¹⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 13*

berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.¹⁸

6. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.¹⁹
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.²⁰
8. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.²¹
9. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.²²
10. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.²³
11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.²⁴
12. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/ atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/ atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.²⁵
13. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.²⁶
14. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.²⁷

¹⁸ *Ibid* Pasal 1 Angka 11

¹⁹ *Ibid* Pasal 1 Angka 15

²⁰ *Ibid* Pasal 1 Angka 16

²¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 18

²² *Ibid* Pasal 1 Angka 19

²³ *Ibid* Pasal 1 Angka 21

²⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 22

²⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 31

²⁶ *Ibid* Pasal 1 Angka 33

²⁷ *Ibid* Pasal 1 Angka 34

15. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.²⁸
16. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.²⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

²⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 60*

²⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 61*